

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
SAKSI ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
(Studi Di Polres Probolinggo Jawa Timur)**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**Ratih Oktaviana W**

**NIM : C 100 030 240**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hakekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di tangan mereka peran-peran strategis yang kelak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia bertumpu. Dengan ke-khususan ciri dan sifat mereka, serta mental dan fisik yang rentan, anak membutuhkan perawatan dan perhatian, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Demi mewujudkan kesejahteraan anak dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan dan menjamin hak-hak anak secara khusus.

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>1</sup> Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan

---

<sup>1</sup> Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000, hal. 1

sebagai pribadi dalam masyarakat,<sup>2</sup> maka anak harus dipersiapkan baik secara fisik maupun mental untuk dapat tumbuh sebagaimana mestinya dalam lingkungannya tanpa tekanan.

Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia bahwa masih terdapat ratusan bahkan jutaan anak Indonesia yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung. Standar layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan gisi, tempat tinggal maupun kasih sayang orang tuanya serta perlindungan agar anak terbebas dari tindak kekerasan, penelantaran dan eksploitasi masih sangat jauh dari angan-angan dan belum mendapat perhatian sepenuhnya. Namun saat ini mulai diperhatikan secara khusus. Hal ini terbukti dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur kesejahteraan anak, bahkan Indonesia sudah meratifikasi hasil Konvensi Hak-hak pada tahun 1990-an.

Sejauh ini, perlindungan dan perhatian yang diberikan pada anak membahas atau lebih berfokus pada perlindungan dari suatu tindak pidana, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar serta anak nakal.<sup>3</sup> Sementara perlindungan yang membahas tentang

---

2 Periksa Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000, hal. 5

3 Darwan Prinst, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet.ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 1

perlindungan terhadap saksi anak sangat minim sekali pembahasannya, bahkan hampir tidak tersentuh. Mengingat hukum pidana adalah salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana yang mempunyai banyak segi, di mana masing-masing segi memiliki arti sendiri-sendiri,<sup>4</sup> dan di antara kajian tersebut tidak lepas dari kajian pembahasan tentang proses peradilan yang mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap saksi.

Dalam pada itu, penegakan hukum saat ini berjalan stagnan, sebagai akibat dari banyaknya kejahatan yang tidak banyak diputus sesuai dengan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat serta banyaknya kasus tindak pidana yang berhenti pada tahap penyidikan dikepolisian. Penyebab dari hal-hal tersebut salah satunya adalah kurangnya perhatian hukum yang memadai dalam sistem peradilan pidana Indonesia baik dalam penyidikan maupun dalam proses persidangan, terutama dalam KUHAP mengenai peraturan-peraturan yang dapat melindungi saksi. Pasal-pasal yang mengatur perlindungan di dalam KUHAP lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap kepentingan tersangka, terdakwa, maupun terpidana.

Saksi merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan validitas dan kebenaran suatu perkara tindak pidana dapat diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Keterlibatan saksi dalam proses pembuktian sangat menentukan, dan hal yang berhubungan dengan masalah keterangan saksi sendiri dapat berupa seberapa jauh, luas, dan mutu keterangan saksi yang harus diperoleh atau diganti dengan seorang penyidik dalam pemeriksaan.

---

4 Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet ke I. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hal. 1

Lalu berapa banyak saksi yang diperlukan ditinjau dari segi daya guna kesaksian tersebut, di mana keberadaan saksi merupakan kunci pemecahan suatu perkara tindak pidana terkadang luput dari perhatian untuk dilindungi hak-haknya maupun kebebasannya dalam memberikan keterangan sebagai alat bukti.

Mengingat keberadaan saksi sangat penting, maka bagaimanakah jika saksi tersebut seorang anak? Batasan yang diberikan oleh Undang-undang mengenai kesaksian yang diberikan oleh seorang anak tidak diatur secara rinci. Seorang anak tentunya mempunyai jiwa yang sangat labil, sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya, karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Dengan kata lain, secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak sebagai korban atau saksi korban tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.<sup>5</sup> Dalam undang-undang hanya diatur tentang hak-hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.<sup>6</sup>

Sesuai dengan hak-hak anak dalam konvensi PBB, maka anak berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat, atau serangan yang tidak sah), serta memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman<sup>7</sup>, maka hak-hak anak

---

5 Anonymus, 2007, artikel dalam [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com) diakses Jam 23.30 Sabtu 15 Maret 2008

6 Lihat Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

7 Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Ce Ke II, Jakarta: Djembatan, 2005, hal. 5 - 6

sebagai saksi dalam proses penyidikan maupun di dalam persidangan harus diperhatikan.

Di dalam KUHAP, mengenai Pasal-pasal yang mengatur masalah saksi sangat kurang memadai. Di dalam KUHAP masih terdapat banyak celah untuk seorang aparat ataupun terpidana untuk melakukan intimidasi atau ancaman, dan perlindungan yang diberikan masih bersifat umum, sehingga perlindungan terhadap saksi terutama saksi anak tidak diatur secara spesifik yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan saksi belum maksimal. Peraturan-peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi saksi sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, walaupun tidak secara khusus ditujukan terhadap saksi anak. Itupun aturan-aturan pelaksana dan lembaga pelaksana (LPSK).

Pada hal untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di bidang hukum, perlu adanya jaminan yang pasti yang mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan hukum, karena hal ini sangat penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang dapat membawa akibat negatif terhadap perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang. Dengan demikian, dituntut adanya suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak dan juga rasa keadilan yang berpengaruh pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perlindungan saksi khususnya saksi anak, untuk itu

penulis mengambil judul “*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Anak Pada Tingkat Penyidikan*” (Studi di Polres Probolinggo Jawa Timur).

## **B. Pembatasan Masalah**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data tidak akan terjadi kekaburan dan menyimpang dari tujuan semula. Adapun batasan masalah yang dimaksud adalah mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam proses pemeriksaan di kepolisian.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah ada batasan seorang anak untuk menjadi saksi ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada saksi anak ?
3. Bagaimana kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi anak ?

#### D. Kerangka Pemikiran

Pengertian penyidikan menurut KUHAP, adalah ”serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian saksi menurut KUHAP adalah ”orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ”orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.<sup>10</sup>

Sedangkan pengertian dan kriteria Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>11</sup>

a. Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai

8 Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

9 Lihat Pasal 1 angka 26 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

10 Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah

11 Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>12</sup>

- b. Menurut KUHP Pasal 45 “anak yang belum dewasa apabila anak belum mencapai umur 16 tahun”.
- c. Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 330 dijelaskan “bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.
- d. Menurut Hukum Perburuhan Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah laki-laki maupun perempuan berumur 14 tahun ke bawah”.<sup>13</sup>

Perbedaan kriteria ini, dalam prakteknya kadang-kadang menimbulkan kesulitan, karena tidak semua orang memiliki akte kelahiran. Seorang anak harus diberi perlindungan khusus dari semua pihak, maka pengaturan terhadap perlindungan anak harus tegas dan diberlakukan. Anak dalam perbuatan belum diakui kapasitas legalnya, maka dalam pemberian kesaksian didampingi oleh orang tuanya atau walinya. Dengan adanya semua ini, maka laporan yang diberikan anak terhadap orang tuanya atau keluarga lain hendaknya ditanggapi dan diperhatikan. Dalam proses penyidikanpun pihak penyidik dalam mendengarkan kesaksiannya, mempertimbangkan kondisi psikis anak, sehingga kesaksian seorang anak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

---

12 Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

13 Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Perburuhan

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui batasan seorang anak untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pada saksi anak.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dialami pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi anak.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum pidana anak dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana anak di Indonesia.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi saksi, pembatasan, kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan, dan/atau kriteria seorang anak dapat dijadikan saksi.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada

semua pihak yang terkait dalam menangani masalah perlindungan terhadap saksi anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dan metode pendekatan yang digunakan yaitu, yuridis sosiologis, di mana dalam kajian tersebut menelaah bahan hukum berupa hukum sebagai gejala masyarakat sebagai institusi sosial atau perilaku yang memola. Dalam telaah metode yuridis sosiologis ini, penelitian yang dilakukan tetap mengedepankan pembahasan secara yuridis di mana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisa gejala hukum yang timbul kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis.<sup>14</sup> berupa hubungan timbal balik antara hukum dan kenyataan pelaksanaan perlindungan saksi anak dalam proses penyidikan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Polres Probolinggo Jawa Timur, di mana Polres Probolinggo merupakan satu domisili dengan penulis, sehingga lebih menghemat biaya serta efisiensi waktu dan tepat guna.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

14 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hal. 50

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh tentang perlunya pelaksanaan perlindungan terhadap saksi anak pada tingkat penyidikan.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni di tempat penelitian di mana penulis melakukan penelitian. Dalam mengumpulkan data primer ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (interview) dengan pihak-pihak penegak hukum (penyidik kepolisian) yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dan terhadap saksi anak.

2) Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari laporan-laporan, literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen lain yang dapat mendukung data primer. Metode/teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, perundang-undangan, data atau dokumen-dokumen dari lembaga terkait dan data dari media massa dengan mencari konsep-konsep, teori-teori,

pendapat-pendapat yang berkaitan erat dengan pokok masalah.<sup>15</sup>

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.

Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.<sup>16</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana, pengertian

---

15 Ibid. Hal. 35

16 Winarno, Surakhmad, *Paper Skripsi, disertasi*, Bandung: Tarsito, 1998, hal. 16

penyidikan, aspek hukum tentang Anak menurut peraturan perundang-undangan, pengertian perlindungan, pengertian saksi, kedudukan saksi dalam perkara tindak pidana, kebijakan hukum pidana dalam mengatur perlindungan saksi, dan perlindungan saksi dan/atau korban dalam perkara tindak pidana

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu batasan seorang anak untuk menjadi saksi, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada saksi anak, dan kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi anak.

### **BAB IV : PENUTUP**

Akhir dari penulisan skripsi ini memuat kesimpulan dan saransaran dari hasil penelitian yang dirasa masih perlu untuk disampaikan.